

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekayaan pengetahuan masyarakat Indonesia sudah berkembang dalam jangka waktu yang panjang, sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Proses perkembangan tersebut memunculkan banyak pengetahuan dan tata nilai tradisional sesuai dengan suku bangsanya, yang dihasilkan dari proses adaptasi lingkungannya. Kekayaan pengetahuan ini menurut Kosmaryandi (2005:77), berkembang sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, salah satu bentuk pengetahuan tradisional yang berkembang adalah pengetahuan dalam pemanfaatan lahan, baik sebagai tempat tinggal maupun tempat untuk mencari atau memproduksi bahan makanannya.

Kondisi lingkungan di Indonesia menghasilkan keanekaragaman ekosistem beserta sumber daya alam, melahirkan manusia Indonesia yang berkaitan erat dengan kondisi alam dalam melakukan berbagai aktivitas untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Salim (2006:3), menjelaskan bahwa manusia Indonesia menanggapi alam sebagai guru pemberi petunjuk gaya hidup masyarakat, yang terlahir dalam bentuk kebiasaan alami yang dituangkan menjadi adat kehidupan yang berorientasi pada sikap *alam terkembang menjadi guru*.

Pola pembangunan berkelanjutan pada dasarnya memuat keselarasan pembangunan antara ekonomi sebagai kebutuhan hidup manusia, interaksi sosial dalam bermasyarakat dengan lingkungan alam. Pengembangan pola pembangunan melibatkan segitiga kebutuhan ekonomi, sosial dan lingkungan serta banyaknya suku bangsa, selayaknya dibangkitkan kembali kearifan lokal setiap suku bangsa dalam pelestarian lingkungan yang sudah hidup dan berakar dalam budaya masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia dapat hidup selaras dengan lingkungan.

Pelestarian lingkungan hidup sebagai upaya untuk menciptakan kondisi lingkungan alam yang mencukupi kuantitas dan kualitas bagi generasi sekarang dan generasi selanjutnya melibatkan banyak pihak termasuk masyarakat adat yang telah ada sejak dahulu dan memiliki kekhasan sikap dan budaya. Berbagai pihak yang

terlibat pada dasarnya memiliki satu tujuan yaitu tercapainya keseimbangan ekonomi, sosial dan ekologi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat 30 menjelaskan tentang kearifan lokal yaitu nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari dan ayat 31 menjelaskan tentang masyarakat hukum adat yaitu kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Persoalan lingkungan pada dasarnya bukan persoalan teknis semata tapi juga persoalan kebudayaan dan moralitas, karena seluruh persoalan lingkungan diawali pandangan manusia tentang bentuk kehidupan, kultur peradaban yang akan dibangun di kemudian hari. Masa depan bumi sangat ditentukan oleh arah kebudayaan, peradaban yang dibangun seluruh masyarakat bumi yang ada sekarang (Setiawan, 2006:20).

Adanya tuntutan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, dimana terdapat perbedaan kondisi daerah menyebabkan pola perencanaan dan pembangunan yang dilaksanakan harus berbeda pula antar daerah sesuai dengan budaya di daerah tersebut. Pembangunan suatu daerah menggunakan kebijakan yang didasarkan pada kondisi (masalah, kebutuhan dan potensi) daerah yang bersangkutan. Pelaksanaan pembangunan memerlukan dukungan sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi dengan disertai kepedulian sosial, ekonomi, budaya dengan wawasan yang ramah lingkungan.

Kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat akibat perkembangan jumlah penduduk serta meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, mengakibatkan kearifan lokal di masyarakat Indonesia tersebut banyak yang telah ditinggalkan dan diganti dengan perhitungan ekonomi tanpa mempertimbangkan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup bagi manusia dan makhluk hidup lain termasuk lingkungan hidup tersebut, membutuhkan moralitas yang berarti kemampuan untuk dapat hidup bersama makhluk hidup yang lain dalam suatu tataran yang saling membutuhkan, saling tergantung, dan saling berhubungan. Manusia harus menyadari ketergantungannya pada ekosistem, yang pada akhirnya untuk dapat mendukung kehidupan manusia itu sendiri.

Saam dan Arlizon (2011:10) menjelaskan kegiatan-kegiatan kolektif dalam suatu wilayah dapat dijadikan modal sosial yang merupakan potensi lokal yang dapat diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan kawasan Lubuk Larangan dapat digolongkan dalam kegiatan kolektif sosial masyarakat Minangkabau sehingga perlu dilakukan penggalan potensi sosial dan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tumbuh selaras dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan lainnya.

Nayati (2006:15), berpendapat bahwa masalah kearifan lingkungan erat kaitannya dengan ilmu bagaimana orang arif terhadap ciptaan Tuhan dan dirinya sendiri untuk kelangsungan hidup yang berkelanjutan. Tindakan arif tidak hanya pada dirinya untuk saat ini berpikir bagaimana berperilaku arif untuk kelangsungan generasi yang akan datang, yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kearifan tradisional yang bersifat lokal sesuai daerahnya masing-masing merupakan salah satu warisan budaya yang ada di masyarakat dan secara turun-menurun dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang bersangkutan. Lampe (2006:2), menjelaskan bahwa dari sisi lingkungan hidup keberadaan kearifan tradisional sangat menguntungkan karena secara langsung atau pun tidak langsung sangat membantu dalam memelihara lingkungan serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

Santosa (2011:2), menjelaskan bahwa salah satu isu yang diperhatikan pada masa sekarang dan masa mendatang menyangkut peningkatan mutu pengelolaan lingkungan hidup melalui reaktualisasi kearifan lokal dalam pemberdayaan masyarakat. Kearifan lokal sebagai produk kolektif masyarakat, difungsikan guna mencegah keangkuhan dan keserakahan manusia dalam mengeksploitasi sumberdaya

alam tanpa merusak kelestarian lingkungan hidup. Peningkatan mutu pengelolaan lingkungan hidup memerlukan komitmen etika masyarakat lokal bersama stakeholder dalam berperilaku adaptif memanfaatkan sumberdaya alam didukung kebijakan pembangunan yang pro lingkungan hidup.

Salah satu kekayaan tradisi di Indonesia adalah sistem pemanfaatan lahan yang berkembang di Suku Minangkabau. Sistem pengelolaan lahan secara komunal pada suku ini mengakibatkan tradisi pemanfaatan lahannya masih bisa dipertahankan sampai saat ini. Hal ini menjadikan Ranah Minang suatu tempat yang memiliki identitas yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Salah satu bentuknya adalah masyarakat Minangkabau memandang lahan tidak hanya sebagai tempat tinggal tetapi juga sebagai simbol dari status sosialnya. Lahan dimiliki secara komunal mengikuti sistem hierarki sosialnya.

Aturan penggunaan lahan di Minangkabau adalah berdasarkan pepatah *nan rato kaparumahan, tabu tumbuah dinan lereng, kok manggu kapakuburan, nan bancah ditanami sawah* yang mengandung arti bahwa lahan datar digunakan untuk perumahan, lahan miring ditumbuhi tanaman, lahan kering digunakan sebagai kuburan dan lahan basah digunakan untuk persawahan (Kosmaryandi, 2005:78). Dari pepatah ini dapat diketahui bahwa pola penggunaan lahan dilakukan dengan membagi kelompok fungsi berdasarkan kondisi lahannya.

Kabupaten Dharmasraya sebagai bagian wilayah Provinsi Sumatera Barat yang didiami oleh mayoritas suku bangsa Minangkabau juga memiliki kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan. Kearifan lokal bagi lingkungan suku Minangkabau pada dasarnya berasal dari budaya yang dikenal dengan petiti *alam takambang manjadi guru*, yang menganggap alam sebagai guru dalam melakukan tindak tanduk kehidupan. Salah satu bentuk kearifan lokal tersebut tercermin di Lubuk Larangan yang dilaksanakan di lingkungan tempat tinggalnya.

Salah satu ciri khas sosial masyarakat di wilayah Kabupaten Dharmasraya yang membedakan dengan wilayah lain adalah adanya penggunaan adat dalam budaya kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk kearifan budaya yang dimiliki dan masih dikembangkan adalah Lubuk Larangan yang digunakan untuk melestarikan wilayah sungai, dan danau/waduk dalam batasan tertentu dengan aturan tertentu. Adanya

Lubuk Larangan tersebut baik disadari dan dipahami atau tidak merupakan sikap pelestarian lingkungan perairan sungai. Salah satu masyarakat yang melestarikan Lubuk Larangan adalah masyarakat Kampuang Surau Nagari Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, yang menamakan Lubuk Larangan Ngalau Agung.

1.2. Perumusan Masalah

Kearifan lokal sebagai bentuk budaya masyarakat diajarkan kepada generasi selanjutnya secara turun temurun melalui lembaga non formal (tidak diajarkan secara formal). Nilai-nilai dalam kearifan lokal sebagai warisan budaya dikawatirkan semakin menurun bahkan hilang. Kemajuan pembangunan juga dapat menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal. Nayati (2006:16) juga menegaskan bahwa kearifan lokal sebetulnya tidak terdapat alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) sepenuhnya, dengan mencontohkannya melalui bangunan candi yang berasal dari batu yang pada dasarnya merupakan kearifan lokal dalam hal teknologi. Teknologi dicermati ketika gempa tektonik melanda, batu-batu yang saling mengait, membuat candi tidak mudah runtuh akibat goncangan gempa. Bangunan yang terbuat dari batu ini tidak dikembangkan, namun pengembangan masyarakat berupa pembuatan rumah dari batubata. Dalam konteks alih pengetahuan, untuk menggali kearifan lingkungan yang terancam punah tidak hanya membuktikan keterlibatan para ilmuwan tetapi juga masyarakat lokal.

Mungmachon (2012:177), yang melakukan penelitian di Thailand menyatakan bahwa beberapa kearifan lokal di daerah tersebut sudah mulai diabaikan, dan dikawatirkan akan segera dilupakan. Dasar keawatiran tersebut adalah tidak ada catatan tertulis, kurangnya penghargaan dari kaum muda, bahan yang sudah sulit ditemui, prosedur pelaksanaan yang rumit, dan adanya produk industri mengambil alih. Kearifan lokal masih dapat dipertahankan dengan penyebaran melalui media seperti televisi, internet, radio, dan buku, majalah dan surat kabar. Cara lain dapat dilakukan untuk mempertahankan kearifan lokal yaitu adanya masyarakat mengikuti pemimpin yang bijaksana.

Kondisi seperti di atas tersebut memungkinkan juga terjadi pada kearifan lokal Lubuk Larangan Ngalau Agung, sehingga perlu dilakukan penelusuran dan penulisan nilai-nilai kearifan lokal Lubuk Larangan Ngalau Agung melalui sebuah penelitian. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu:

1. *Bagaimana pelestarian lingkungan yang ada dalam kearifan lokal Lubuk Larangan Ngalau Agung?*
2. *Bagaimana manfaat ekonomi dan sosial masyarakat disekitarnya terkait dengan kearifan lokal Lubuk Larangan Ngalau Agung?*
3. *Bagaimana strategi kebijakan pengembangan kearifan lokal Lubuk Larangan Ngalau Agung yang berkelanjutan?*

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditemui, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Mengidentifikasi pelestarian lingkungan yang terkandung dalam kearifan lokal Lubuk Larangan Ngalau Agung di Kampuang Surau Nagari Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat.
- b. Mengkaji manfaat ekonomi dan sosial masyarakat di sekitarnya terkait dengan kearifan lokal Lubuk Larangan Ngalau Agung.
- c. Menganalisa strategi kebijakan pengembangan kearifan lokal Lubuk Larangan Ngalau Agung yang berkelanjutan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pengembangan khasanah pengetahuan tentang pelestarian lingkungan melalui kearifan lokal Lubuk Larangan.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi wahana bagi peneliti dalam mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan bermasyarakat dan memperkaya wawasan yang bermanfaat untuk pengembangan profesionalisme karier peneliti.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah tentang nilai-nilai pelestarian lingkungan dalam kearifan lokal Lubuk Larangan Ngalau Agung yang diharapkan dapat menjadi bahan pengambilan kebijakan pengadopsian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah pengelolaan lingkungan di wilayah studi.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat dalam bentuk tulisan yang dapat menjadi bentuk alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) tentang nilai-nilai pelestarian lingkungan melalui kearifan lokal Lubuk Larangan yang dikembangkan di wilayah lain.

1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dapat diketahui melalui beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema pelestarian lingkungan melalui pengembangan Lubuk Larangan Ngalau Agung (Studi di Kampuang Surau Nagari Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat) yang tersaji dalam Tabel 1. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang disajikan belum ada peneliti yang melakukan kajian pelestarian lingkungan melalui kearifan lokal Lubuk Larangan Ngalau Agung. Dengan demikian peneliti menjamin keaslian penelitian ini dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademik maupun secara hukum.

Tabel 1. Ringkasan penelitian terdahulu tentang pelestarian lingkungan melalui kearifan lokal Lubuk Larangan Ngalau Agung (di Kampung Surau Nagari Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat)

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul dan Publikasi	Tujuan dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian dan Hal yang belum ditinjau dari Penelitian
1.	Zulfan Saam dan Raja Arlion (2011)	<p>Judul: Kearifan Lokal dalam Budaya Pekandangan di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.</p> <p>Publikasi: Jurnal Ilmu Lingkungan. Vol. 5 No. 1. Hal 10-18</p>	<p>Tujuan penelitian: untuk mengidentifikasi nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam budaya pekandangan kerbau.</p> <p>Metode penelitian: data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, menggunakan teknis observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan domain semantik.</p>	<p>Hasil penelitian: Nilai-nilai kearifan lokal dalam budaya pekandangan adalah 1) kubangan kerbau sebagai tempat berendam dan menghindar dari terik matahari; 2) proteksi gigitan serangga, lumpur yang melekat ditubuh kerbau tidak perlu dibersihkan; 3) pohon pelindung sebagai tempat berteduh kerbau sambil mencari rumput; 4) penggunaan kayu mati kor akan menghasilkan asap. Nilai kearifan lokal dalam budaya pekandangan bermanfaat bagi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.</p> <p>Hal yang belum ditinjau: penelitian ini hanya meninjau mendetail salah satu jenis kearifan lokal budaya pekandangan dan masih banyak terdapat kearifan lokal lain di wilayah masyarakat lainnya.</p>
2.	Eri Bastian (2010)	<p>Judul: Pelaksanaan Pepatah Petitih Adat Minangkabau oleh Masyarakat dalam Melestarikan Alam Sekitar.</p> <p>Publikasi: <i>International Journal of The Malay World and Civilisation</i>. Vol. 28 No. 1. Hal 189-209.</p>	<p>Tujuan penelitian: 1) menjelaskan sumber pepatah petitih adat masyarakat di kawasan cagar alam Lembah Harau dalam memanfaatkan dan menjaga keamanan alam sekitar. 2) menjelaskan pantangan dan larangan yang ada pada masyarakat di kawasan cagar alam Lembah Harau dalam memanfaatkan dan menjaga keamanan alam sekitar. 3)</p>	<p>Hasil penelitian: 1) sumber pepatah petitih adat masyarakat di kawasan cagar alam Lembah Harau adalah pepatah yang berpedoman dari falsafah <i>alam takambang manjadi guru</i>. 2) bentuk pantangan dan larangan yang ada pada masyarakat di kawasan cagar alam Lembah Harau adalah cara berbuat dan bertindak dalam bentuk tata karma adat, religius maupun pantangan-pantangan yang disepakati komunitas masyarakat. 3) pepatah petitih yang digunakan sebagai pedoman telah mengalami perubahan makna yang terjadi di masyarakat karena</p>

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul dan Publikasi	Tujuan dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian dan Hal yang belum ditinjau dari Penelitian
			<p>menjelaskan pelaksanaan pepatah petitiyah adat yang masih digunakan sebagai pedoman berbuat dan bertindak.</p> <p>Metode penelitian: menggunakan informan, metode kualitatif serta pengumpulan data.</p>	<p>tuntutan keperluan pasar dan kurangnya pengetahuan serta pendidikan.</p> <p>Hal yang belum ditinjau: penelitian ini hanya meninjau kawasan cagar alam Lembah Harau yang merupakan kawasan hutan, namun belum melihat kearifan yang bersinergi dan berada langsung di masyarakat.</p>
3.	Suhartini (2009)	<p>Judul: Kajian Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan.</p> <p>Publikasi: Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA Fakultas MIPA UNY 16 Mei 2009. Hal 206-218.</p>	<p>Tujuan penelitian: Kearifan lokal penting untuk dikaji dan dilestarikan dalam suatu masyarakat guna menjaga keseimbangan dengan lingkungannya dan sekaligus dapat melestarikan lingkungannya.</p> <p>Metode penelitian: Dalam memahami kearifan lokal digunakan berbagai metode pendekatan yaitu a) politik ekologi (<i>political ecology</i>), b) human welfare ecology, c) perspektif antropologi, d) perspektif ekologi manusia, e) pendekatan aksi dan konsekuensi (model penjelasan kontekstual progressif)</p>	<p>Hasil penelitian: banyak kearifan lokal yang sampai terus menjadi panutan masyarakat antara lain di Jawa, Sulawesi dan di badui dalam. Kearifan lokal tersebut memiliki peran dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungannya. Namun demikian kearifan lokal juga tidak lepas dari berbagai tantangan seperti: bertambahnya terus jumlah penduduk, teknologi modern dan budaya, modal besar serta kemiskinan dan kesenjangan. Adapun prospek kearifan lokal di masa depan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat, inovasi teknologi, permintaan pasar, pemanfaatan dan pelestarian keanekaragaman hayati di lingkungannya serta berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta peran masyarakat lokal.</p> <p>Hal yang belum ditinjau: penelitian ini lebih meninjau kearifan lokal secara umum yang ada di berbagai wilayah di Indonesia.</p>
4.	Nurma Ali Ridwan (2007)	<p>Judul: Landasan Keilmuan Kearifan Lokal</p> <p>Publikasi: Ibdja-Jurnal Studi Islam dan Budaya.</p>	<p>Tujuan penelitian: untuk menggali lebih banyak kearifan-kearifan lokal sebagai alat atau cara mendorong pembangunan</p>	<p>Hasil penelitian: Kearifan terhadap lingkungan dapat dilihat dari bagaimana perlakuan terhadap benda-benda, tumbuhan, hewan dan apapun yang ada di sekitar. Kearifan lokal merupakan</p>

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul dan Publikasi	Tujuan dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian dan Hal yang belum ditinjau dari Penelitian
		Vol. 5 No. 1. Hal 27-38.	<p>daerah sesuai dengan daya dukung daerah dalam menyelesaikan masalah-masalah daerahnya secara bermartabat.</p> <p>Metode penelitian: penelitian dilakukan menggunakan analisis aras individual: sistem kognisi, dan analisis aras kelompok: <i>human ecology theory</i>.</p>	<p>pengetahuan yang eksplisit yang muncul dari periode panjang yang berevolusi bersama-sama masyarakat dan lingkungannya dalam sistem lokal yang sudah dialami bersama. Kearifan lokal merupakan hasil proses dialektika antara individu dengan lingkungannya. Kearifan lokal merupakan respon individu terhadap kondisi lingkungannya. Pada aras individual, kearifan lokal muncul sebagai hasil dari proses kerja kognitif individu sebagai upaya menetapkan pilihan nilai-nilai yang dianggap paling tepat bagi mereka. Pada aras kelompok, kearifan lokal merupakan upaya menemukan nilai-nilai bersama sebagai akibat dari pola-pola hubungan (<i>setting</i>) yang telah tersusun sebuah lingkungan</p> <p>Hal yang belum ditinjau: penelitian ini meninjau dasar munculnya kearifan lokal di masyarakat</p>
5.	Zulkifli B Lubis (2005)	<p>Judul: Pengetahuan Lokal dalam Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Warisan Budaya yang Terancam Hilang</p> <p>Publikasi: Jurnal Antropologi Sosial Budaya ETNOVISI. Vol. 5 No. 01. Hal 48-54.</p>	<p>Tujuan penelitian: untuk memberikan pengetahuan bahwa pelestarian pengetahuan pribumi dalam mengelola sumber daya alam dengan usaha pelestarian cagar budaya.</p>	<p>Hasil penelitian: pengetahuan lokal petani damar kruai yang diwariskan secara turun temurun menjadi dasar bagi tetap terpeliharanya tutupan hutan buatan yang disebut repong damar di daerah Lampung Barat. Pengelolaan hutan dengan model wanatani repong damar yang dilakoni oleh orang kruai selama lebih dari seratus tahun, yang sekarang diakui sebagai sebuah model pengelolaan berbasis komunitas yang sangat arif, bisa bertahan karena pengetahuan pribumi (<i>indigenous knowledge</i>) masih tetap dipertahankan. Khasanah pengetahuan yang sangat arif bagi kelestarian</p>

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul dan Publikasi	Tujuan dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian dan Hal yang belum ditinjau dari Penelitian
				<p>lingkungan itu akan segera lenyap seiring dengan lenyapnya sumber daya alam itu sendiri. Pelestarian cagar budaya bisa dilakukan dengan rekontruksi fisik, tetapi penyelamatan pengetahuan yang sudah terlanjur hilang karena kerusakan akan mustahil untuk dilakukan.</p> <p>Hal yang belum ditinjau: Hasil penelitian ini menyatakan bahwa usaha-usaha yang dilakukan untuk menyelamatkan warisan budaya material seperti candi sesungguhnya masih lebih mudah ketimbang usaha menyelamatkan warisan pengetahuan budaya (<i>cultural knowledge</i>), sehingga perlu dikaji lebih lanjut bentuk warisan budaya yang berkembang di masyarakat yang diharapkan mampu diterapkan di masyarakat modern yang banyak berorientasi pada ekonomi dalam pelaksanaan pembangunan.</p>